

PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR ; THEORY OF LIMIT (TEORI BATAS)

Roihatul Jannah Siagian
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
2320080039@uinib.ac.id

Zulheldi
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
E-mail: Zulheldizulheldi@gmail.com

Abstrak

Muhammad Syahrur, seorang pemikir Islam modern, mendorong untuk memperbaharui dan memeriksa kembali ajaran Islam. Namun, fokusnya hanya pada cara orang saat ini memahami teks-teks suci. Tidak hanya penafsiran dari ulama zaman dahulu, tapi juga penafsiran dari ulama modern berbeda-beda bahkan bertentangan, meskipun merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an yang sama. Tulisan ini membahas tentang teori limit (batas). Muhammad Syahrur menjelaskan bahwa ketika ada hal pencurian, hukumannya dapat berupa pemotongan, baik secara fisik maupun non-fisik, menurut makna kata "*qatha'a*". Penelitian ini ingin tahu tentang cara orang di zaman sekarang memandang hukuman pencurian, khususnya potong tangan, yang dianggap sangat kejam karena membuat pelaku menjadi cacat seumur hidup. Metode penelitian ini adalah membaca dan menganalisis literatur-literatur yang ada. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber seperti buku dan artikel untuk memahami pemikiran Muhammad Syahrur tentang hukum Islam terkait pencurian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syahrur melihat kata "*qata'a*" dalam konteks pencurian bisa berarti pemotongan secara fisik maupun non-fisik. Menurut Syahrur, pemotongan fisik adalah hukuman maksimal yang bisa diberikan, sementara pemotongan non-fisik adalah mencabut kekuatan atau kemampuan tangan pencuri dengan mengurungnya di penjara.

Kata Kunci: Muhammad Syahrur, Teori batas (*Nazhariyyah al-Hudud*), Tindak pidana pencurian.

Abstract

Muhammad Syahrur, a modern Islamic thinker, pushed for updating and re-examining Islamic teachings. However, the focus is only on the way people today understand sacred texts. Not only the interpretations of ancient ulama, but also the interpretations of modern ulama are different and even contradictory, even though they refer to the same verses of the Qur'an. This article discusses the theory of limits. Muhammad Syahrur explained that. when there is theft, the punishment can be dismemberment, both physical and nonphysical, according to the meaning of the word "*qatha'a*". This research is curious about how people today view punishment for theft, especially cutting off hands, which is considered very cruel because it leaves the perpetrator disabled for life. This research uses sources such as books and articles to understand Muhammad Syahrur's thoughts about Islamic law regarding theft. This research method is to read and analyze existing literature. The results of the research show that Syahrur sees the word "*qata'a*" in the context of theft as meaning physical or non-physical cutting. According to

Syahrur, physical cutting is the maximum punishment that can be given, while non-physical cutting is taking away the strength or ability of a thief's hands by locking him up in prison.

Keywords: Muhammad Syahrur, Boundary theory (Nazhariyyah al-Hudud), Crime of theft.

PENDAHULUAN

Sejarah mencatat bahwa penafsiran Al-Qur'an telah ada sejak zaman Rasulullah. Seiring berjalannya waktu, penafsiran Al-Qur'an terus berkembang sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Salah satu masalah yang muncul adalah metode penafsiran. Selain dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan, perkembangan metode penafsiran juga dipengaruhi oleh kompleksitas fenomena sosial yang dihadapi oleh penafsir. Karena hal ini, banyak pemikir kontemporer yang berupaya mengamati dan merumuskan metode penafsiran yang tetap relevan untuk memahami isi Al-Qur'an sebagai teks yang relevan di mana pun dan kapan pun (*shalih li kulli zaman wa makan*)¹

Muhammad Syahrur adalah salah satu pemikir terkemuka di dunia Islam saat ini karena kontribusinya dalam teori batas. Ide-idenya menjadi topik hangat di kalangan umat Islam dan menimbulkan beragam pandangan, terutama dari para Ulama. Namun, penelitian atas konsep-konsep Syahrur menarik perhatian karena ia merupakan salah satu pemikir Islam yang berasal dari latar belakang ilmiah dan teori-teorinya yang segar dan baru, seperti teori batas. Konsep ini diajukan oleh Syahrur untuk digunakan dalam menginterpretasikan hukum-hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran, dan telah diaplikasikan oleh para mujtahid dalam proses pengambilan keputusan hukum.

Muhammad Syahrur berpendapat bahwa hukuman untuk pencurian sebaiknya adalah dengan memenjarakan pelaku agar tidak bisa berulang dan sebagai tempat untuk memperbaiki diri. Pendapatnya berbeda dengan kebanyakan ulama yang percaya bahwa hukuman untuk pencurian harus melibatkan pemoangan tangan, sesuai dengan ajaran. Pendekatan ini memperkuat penggunaan Al-Quran sebagai landasan argumen yang kuat dalam menangani berbagai aspek kehidupan manusia yang terkait dengan hukum Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad yang menetapkan hukuman tersebut secara tegas.

¹ Jendri Jendri, "Aplikasi Teori Batas Terhadap Poligami (Studi Hermeneutika Muhammad Syahrur)," *Nun: Jurnal Studi Al-quran dan Tafsir di Nusantara* 6, no. 2 (2020): 145–62, <https://doi.org/10.32495/nun.v6i2.160>.

Pandangan Syahrur ini bisa dipertanyakan karena ajaran agama secara jelas menyebutkan hukuman potong tangan untuk pencuri.

Artikel ini dibuat untuk mengeksplorasi lebih dalam pemikiran Muhammad Syahrur tentang teori batas hukuman dalam konteks tindak pidana pencurian.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara membaca banyak buku dan sumber lainnya untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan, atau sering juga disebut studi Pustaka.² Penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Dalam penulisan ini, metode analisis menggunakan pendekatan analisis isi dengan mengumpulkan informasi dari literatur yang terkait dengan topik penelitian.

PEMBAHASAN

Biografi Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur Ibn Deyb dilahirkan di Damaskus, Syiria, pada 11 April 1938. Ayahnya bernama Deyb Ibn Deyb Syahrur, dan ibunya bernama Siddiqah binti Salih Filyun. Ia menikah dengan seorang wanita bernama Azizah dan dikaruniai lima orang anak: Tariq, al-Laysi, Basul, Masun, dan Rima.³

Muhammad Syahrur memulai pendidikannya di sekolah dasar, menengah pertama (Tsanawiyah), dan menengah atas di Damaskus. Setelah lulus dari Sekolah Abdurrahman al-Kawakib pada tahun 1957, dia mendapat beasiswa dari pemerintah Damaskus pada tahun 1958. Dengan beasiswa tersebut, dia pergi ke Uni Soviet untuk belajar Teknik Sipil di Moskow. Dia menyelesaikan studinya pada tahun 1964. Setelah itu, pada tahun 1965, dia kembali ke Syiria dan mulai mengajar di Universitas Damaskus.⁴

Pada tahun 1968, universitas mengirimnya ke Universitas Nasional Irlandia, Irlandia, di mana dia berhasil meraih gelar Magister pada tahun 1969 dan gelar Doktor

² Zed Mustika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.

³ Ahmad Nadhifuddin, "Tindak Pidana Pencurian Menurut Muhammad Syahrur dan Relevansinya di Era Modern," *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 2 (2018): 268–300, <https://doi.org/10.15642/aj.2018.4.2.268-300>.

⁴ Muhammad Syahrur, *Islam dan Iman* (Yogyakarta: IRCi Sod, 2015), 5.

pada tahun 1972, dalam bidang Mekanika Tanah dan Fondasi. Setelah itu, dia menjadi Profesor di Jurusan Teknik Sipil di Universitas Damaskus dari tahun 1972 hingga 1999.⁵

Profesor Muhammad Syahrur, seorang ahli di bidang Mekanika Tanah dan Geologi, mengajar di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus. Di bidang khusus ini, keahliannya sangat diakui, terutama di negaranya sendiri. Pada tahun 1972, bersama dengan koleganya, dia mendirikan sebuah biro konsultasi teknik di Damaskus. Pada periode 1982-1983, Universitas mempercayakan Syahrur sebagai peneliti teknik sipil di sebuah perusahaan konsultan, al-Saud Consult, di Arab Saudi.

Kendati background tekniknya sangat kental, hal ini sama sekali tidak mengurangi kecintaannya terhadap studi keislaman. Salah satu contoh buktinya adalah beberapa karya besar yang telah dihasilkannya, seperti *Al-Kitab wa Al-Quran: Qira'ah Mu'assirah* yang sangat kontroversial yang melejitkan namanya. Penulisan buku ini ternyata butuh waktu lama, tepatnya 20 tahun, karena proses berpikir dan menyusunnya sangatlah besar, yaitu sejak ia dalam proses penulisan disertasi doktoralnya di Irlandia. Tepatnya dalam kurun tahun 1970-1990.⁶

Karangan Muhammad Syahrur

1. Al-Kitab wa Al-Quran : Qira'ah Mu'assirah.

Dalam bukunya ini, Syahrur mengajukan konsep menjelajahi tema-tema umum dalam Al-Qur'an dengan pendekatan linguistik, dia menjelaskan dengan jelas perbedaan antara Al-Qur'an, Al-Kitab, dan Al-Furqan, yang semuanya merujuk kepada kitab suci umat Islam. Buku ini awalnya diterbitkan oleh Al-Ahly Damaskus pada tahun 1990 dan menerima respons yang sangat baik dari pembaca.

⁵ Nunu Burhabuddin, *Ilmu Kalam Dari Tauhid Menuju Keadilan* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2017), 310.

⁶ Dkk Warkum Sumitro, *Konfigurasi Fiqih Poligini Kritik Terhadap Paham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia* (Malang: UB Press, 2014), 99.

2. *Dirasah Islamiyyah Mu'assirah fi al-Dawlah wa al-Mujtama'*

Buku kedua yang dihasilkan oleh Syahrur, dan juga diterbitkan oleh Al-Ahly pada tahun 1994, membahas topik-topik sosial politik yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan negara.

3. *Al-Islam wa Al-Iman : Manzumah Al-Qiyam*

Pada tahun 1996, penerbit Al-Ahly merilis buku ketiga ini. Buku tersebut menyelidiki kembali konsep-konsep tradisional tentang rukun Islam dan rukun Iman yang merupakan dasar-dasar utama dan sangat penting dalam agama Islam.

4. *Nahw Ushul Jadidah li al Fiqh al-Islam*

Buku keempat yang ditulis oleh Muhammad Syahrur, yang berjudul "Nahw Usul Jadidah li al Fiqh al-Islam", diterbitkan pada tahun 2000. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam "metodologi hukum Islam kontemporer". Seperti karyanya sebelumnya, buku ini menghadirkan pandangan yang kontroversial dengan memberikan pemikiran yang mendalam. Muhammad Syahrur mengadopsi pendekatan bacaan kontemporer, terutama dalam konteks isu-isu perempuan, seperti wasiat, warisan, poligami, pakaian, dan kepemimpinan, yang masih relevan hingga saat ini dan belum terselesaikan sepenuhnya hingga sekarang dengan menggunakan metode linguistiknya dan penafsiran ulang atas ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan kontemporer.⁷

Pandangan Muhammad Syahrur terhadap Al-Qur'an

Muhammad Syahrur, seorang pemikir Muslim kontemporer dari Suriah, membuat pemisahan yang jelas antara Al-Kitab dan Al-Qur'an. Perbedaan antara keduanya juga mengarah pada perbedaan konsep kunci lainnya, seperti konsep nubuwah, yang menegaskan Muhammad sebagai seorang Nabi yang menerima wahyu terkait dengan kenabian, agama, dan lain-lain. Di bagian ini, Al-Qur'an disebut sebagai kitab suci. Sementara itu, konsep risalah menegaskan bahwa Muhammad adalah

⁷ Nadhifuddin, "Tindak Pidana Pencurian Menurut Muhammad Syahrur dan Relevansinya di Era Modern."

seorang Rasul yang tidak hanya menerima wahyu sebagai seorang Nabi, tetapi juga menerima sebuah kitab yang berisi aturan hukum. Dalam konteks ini, Al-Qur'an dianggap sebagai Al-Kitab. Syahrur membuat perbedaan yang jelas antara "ijtihad" dan "penafsiran". Penafsiran mencakup interpretasi dari teks yang ambigu, sedangkan ijtihad adalah proses menggunakan bahasa hukum untuk membuat aturan hukum yang sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Dalam hal ini, bisa ada variasi hukum yang dihasilkan di berbagai tempat.⁸

Syahrur menyarankan agar Al-Qur'an dipahami dengan prinsip "perlakukan AlQur'an seolah-olah Nabi Muhammad saw meninggal kemarin." Prinsip ini mendorong umat Islam untuk memahami Al-Qur'an sesuai dengan situasi dan kondisi mereka saat ini, tanpa terbelenggu oleh pandangan masa lalu. Syahrur berpendapat bahwa penafsiran yang dilakukan oleh generasi sebelumnya tidak bersifat mengikat bagi generasi saat ini. Dia berpandangan bahwa generasi sekarang lebih memahami Al-Qur'an daripada generasi sebelumnya.⁹

Muhammad Syahrur menyoroti bahwa pemahaman umat Islam terhadap AlQur'an masih didominasi oleh pandangan para ulama klasik yang menghadapi realitas kehidupan yang sangat berbeda dengan zaman sekarang. Menurutnya, Al-Qur'an memiliki petunjuk yang tidak jelas untuk zaman saat ini. Hal ini karena penafsiran yang diberikan oleh ulama klasik masih mengacu pada konteks masa lampau yang menurutnya sudah tidak relevan dengan zaman sekarang.¹⁰

Menurut Syahrur, Al-Qur'an adalah subjek penafsiran di mana umat Islam saat ini tidak harus terikat pada interpretasi tradisional dari masa lalu yang mungkin tidak lagi relevan. Oleh karena itu, ia menganjurkan untuk memperlakukan Al-Qur'an seolah-olah baru saja diturunkan. Selain sebagai manifestasi dari prinsip bahwa Al-Qur'an relevan untuk setiap zaman dan tempat, Syahrur juga berusaha untuk menggugah

⁸ Vita Fitria, "Membaca Poligami dalam Teori Batas Muhammad Syahrur," *Dalam Jurnal Studi Ilmu-ilmu Alquran dan Hadis UIN ...* 13, no. 1 (2012): 1–22, [http://digilib.uin-suka.ac.id/40306/1/Membaca Poligami dalam Teori Batas Muhammad Syahrur.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/40306/1/Membaca%20Poligami%20dalam%20Teori%20Batas%20Muhammad%20Syahrur.pdf).

⁹ Nadhifuddin, "Tindak Pidana Pencurian Menurut Muhammad Syahrur dan Relevansinya di Era Modern."

¹⁰ Inayatul Mustautina, "Al-Kitāb wa Al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'aşirah," *Jurnal Al-Fanar* 3, no. 1 (2020): 27–40, <https://doi.org/10.33511/alfanar.v3n1.27-40>.

dengan meninjau ulang atau mengkritisi berbagai konsep yang sudah mapan dan standar sehingga dapat memberikan jawaban terhadap tantangan yang ada pada masa kini.

Dalam usahanya untuk menafsirkan kembali Al-Qur'an, Syahrur menggunakan metode interpretasi yang didasarkan pada pendekatan linguistik yang ia sebut sebagai manhaj al-tarikhi. Ia menggabungkan pendekatan linguistik yang dikembangkan oleh Abu Ali al-Farisi, Ibnu Jinni, dan Abdul Qadir al-Jurjani dan dari situ dia menyimpulkan bahwa tidak ada sinonimitas dalam Bahasa Arab.¹¹

Nazhariyyah al-hudud (limit theory/teori batas)

Teori batas adalah pendekatan untuk hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dengan memperhatikan situasi dan kondisi sosial dan sejarah masyarakat modern agar ajaran Al-Qur'an tetap berhubungan dan sesuai dengan situasi saat ini, selama tetap berada dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Dari penelitiannya, Syahrur mengembangkan sebuah teori praktis yang disebut sebagai teori batas (limit). Teori ini membagi hukum menjadi batas bawah (minimal) dan batas atas (maksimal).

Kontribusi dari teori ini, seperti yang disebutkan dalam buku "Epistemologi Tafsir Kontemporer", pertama, adalah bahwa dengan pendekatan batas, Ayat-ayat hukum yang sebelumnya dianggap sebagai keputusan final tanpa kemungkinan pemahaman alternatif ternyata memberikan ruang untuk ditafsirkan kembali, dan Syahrur berhasil menjelaskannya dengan cara yang sistematis dan menerapkannya dalam penafsiranannya

menggunakan pendekatan matematis. Kedua, dengan teori batas, seorang penafsir Al-Qur'an dapat menjaga integritas teks tanpa harus menghilangkan ruang untuk berkreasi dalam melakukan penafsiran baru, asalkan tetap dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum Allah.¹²

Setelah meneliti Syahrur menyimpulkan bahwa dalam teori batas, ada enam jenis

¹¹ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadist* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), 297.

¹² Jurnal Kajian, Manajemen Pendidikan, dan Studi Sosial Vol, "https://doi.org/10.33507/cakrawala.v1i2.320" 5, no. 2 (2021): 180–92.

ayat hukum yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori batas minimal (*al-hadd al-adna*)

merupakan konsep yang diterapkan pada pemahaman terhadap ayat

tertentu, seperti pada Q.S. an-Nisâ/ 4: 22-23,31, yang memberikan panduan batas minimal tentang larangan menikahi wanita tertentu. Pengharaman tersebut, Tidak boleh mengurangi hukuman tersebut, tetapi masih memungkinkan untuk memberikan penafsiran yang lebih ketat (maksimal). Sebagai contoh, meskipun perkawinan antara anak paman atau anak bibi pada dasarnya halal, namun beberapa pertimbangan seperti yang disarankan oleh bidang kedokteran yang menunjukkan risiko buruknya keturunan akibat perkawinan dekat ini.

2. Teori batas maksimal (*al-hadd al-a'la*)

Misalnya, dalam hal pemotongan tangan untuk pencuri, seperti yang disebutkan dalam Q.S. al-Mâidah/5:38. Ayat ini menetapkan bahwa sanksi maksimum untuk pencurian adalah pemotongan tangan. Sehingga, seorang hakim atau mufti bisa menggunakan ijtihad untuk menentukan hukuman yang lebih ringan daripada "pemotongan tangan" yang dijelaskan dalam ayat tersebut. Keputusan untuk mencari alternatif hukuman bagi pencuri, bahkan hingga ke tindakan pengampunan, didasarkan pada kondisi nyata saat terjadinya pencurian.

3. Teori yang mengatur batas maksimal dan minimal secara bersamaan adalah

pendekatan yang dimulai dari satu titik. Sebagai contoh, dalam masalah warisan seperti yang dijelaskan dalam AlQuran Surat An-Nisa ayat 11, terdapat pembagian yang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan terkait tanggung jawab ekonomi. Laki-laki dianggap bertanggung jawab sepenuhnya (100%), sementara perempuan dianggap tidak memiliki tanggung jawab ekonomi (0%). Dalam keadaan seperti itu, batas minimal bagi perempuan adalah 33,3% dan batas maksimal bagi laki-laki adalah 66,6%. Jika melebihi batas tersebut, misalnya memberikan 75% kepada laki-laki dan 25% kepada perempuan, dianggap melanggar ketentuan Allah. Namun, memberikan 60%

kepada laki-laki dan 40% kepada perempuan masih dalam batasan ketentuan Allah. Pada situasi tertentu, porsi yang diberikan kepada laki-laki dapat berkurang sedangkan porsi yang diberikan kepada perempuan dapat bertambah sesuai dengan situasi dan kondisi kehidupan yang ada.

4. Teori yang menggabungkan batas minimum dan maksimum sekaligus,

Dimulai dari satu titik yang sama, teori ini berlaku untuk hukuman pezina seperti yang dijelaskan dalam Q.S. an-Nur/24: 2. Dalam ayat ini, tidak terdapat petunjuk untuk mengurangi atau meminimalisir hukuman, karena ayat tersebut menyatakan: "... dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah,..". Dari sana, dapat disimpulkan bahwa hukuman pezina dengan 100 kali cambukan adalah hukuman yang berada pada batas maksimal dan minimal secara bersamaan, tanpa ada ruang untuk penambahan atau pengurangan. Oleh karena itu, jika hukuman tersebut dianggap sebagai batas minimum dan maksimum sekaligus, harus memenuhi syarat-syarat yang ketat, seperti keberadaan empat saksi dan adanya persyaratan mulâ'anat bagi pelaku yang sudah menikah.

5. Teori batas maksimal dengan mendekati garis lurus (*al-hadd al-a'la' bi*

khaththin muqâribin li mustaqim)

diterapkan dalam Q.S. al-Isrâ/17:32 dan 6:151, yang menegaskan larangan untuk mendekati perbuatan zina, bukan hanya zina itu sendiri. Larangan berzina menunjukkan batas maksimal, sementara larangan mendekati zina menegaskan larangan tersebut secara keseluruhan.

6. Teori ini menyatakan bahwa batas maksimal harus dihormati dan tidak boleh

melebihi, sedangkan batas minimum yang negatif boleh dilampaui (*al-hadd al-a'la' mûjab mughlaq lâ yajûzu tujâwizuhu wa al-hadd al-adnâ sâlib yajûzu tujâwijuhu*). Konsep ini bisa digunakan dalam konteks masalah riba, di

mana riba dianggap sebagai batas maksimal positif, dan zakat dianggap sebagai batas minimal negatif.¹³

Aplikasi Teori Batas (Nazhariyyah al-hudud) Terhadap Qs. Al-Maidah ayat 38

Syahrur berpendapat bahwa penting untuk memahami Islam sebagai sebuah kerangka yang relevan dengan konteks zaman sekarang. Syahrur memaparkan satu contoh berkenaan dengan teori batas maksimal (*al-hadd al-a'la*) dalam firman Allah Qs. Al-Maidah ayat 38;

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

Artinya:

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al-Maidah/ 5:38).

Syahrur menyatakan bahwa hukuman untuk pencurian dalam ayat tersebut adalah hukuman yang termasuk dalam kategori hududiyah, yang berarti hukuman tersebut memiliki batasan-batasan yang elastis dan bisa diaplikasikan dalam berbagai bentuk hukuman. Ini berbeda dengan hukuman yang bersifat haddiyah, yang hanya satu jenis hukuman.

Syahrur menganggap bahwa kata "قطع" dalam ayat tersebut dapat mengandung arti pemisahan baik yang berhubungan dengan tubuh maupun yang tidak. Hal ini karena kata "قطع" memiliki makna yang bervariasi, dan tidak semuanya terkait dengan pemotongan fisik. Selain itu, dalam Al-Qur'an, tidak setiap penggunaan kata "قطع" mencerminkan pemotongan fisik; kata tersebut tidak selalu berkaitan dengan penggunaan benda tajam atau pisau untuk memisahkan objek secara fisik.¹⁴

Menurut Syahrur, Allah SWT telah menetapkan batas maksimal pemotongan tangan sebagai hukuman bagi pencuri, sehingga tidak ada hukuman yang boleh melebihi

¹³ Andi Rosa, *Tafsir Kontemporer Metode dan Orientasi Modern dari Para Ahli dalam Menafsirkan Ayat Al-Qur'an* (Banten: Depdikbud Banten Press, 2015), 161–66.

¹⁴ Nadhifuddin, "Tindak Pidana Pencurian Menurut Muhammad Syahrur dan Relevansinya di Era Modern."

batas maksimal yang telah ditetapkan. Meskipun begitu, hukuman tersebut dapat dijatuhkan dengan lebih ringan dari yang telah ditetapkan sebelumnya. Tugas mujtahid di sini adalah menetapkan batas bagi pencuri yang akan dikenakan hukuman tertinggi, serta hukuman yang lebih ringan bagi pencuri lainnya. Perlu dicatat bahwa pintu ijtihad selalu terbuka, dan mujtahid dapat menetapkan bentuk denda atau hukuman yang sesuai dengan kondisi zaman.¹⁵

Dalam memahami hukuman untuk pencurian sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 38, Syahrur menggunakan "teori batas maksimal". Menurut pandangannya, ayat ini mengatur hukuman bagi pelaku pencurian, Artinya pemotongan tangan adalah sanksi paling berat yang diperbolehkan. Ini menunjukkan bahwa hukuman untuk pencurian tidak bisa dihukum lebih berat daripada pemotongan tangan, tapi masih bisa dikenai hukuman yang lebih ringan.¹⁶

Penafsiran Syahrur mengenai hukuman pemotongan tangan bagi pencuri dapat diklasifikasikan sebagai penafsiran kontekstual. Ini terlihat ketika ia menafsirkan ayat mengenai pemotongan tangan bagi pencuri, ia memberikan interpretasi yang memungkinkan adanya variasi dalam penerapan hukuman yang memperingatkan di suatu wilayah atau lokasi, dengan syarat tidak melebihi hukuman pemotongan tangan. Menurut penulis, pandangan Syahrur ini relevan di berbagai situasi dan waktu, dan menunjukkan bahwa kesepakatan bersama bisa menjadi landasan hukum untuk suatu wilayah atau negara.

KESIMPULAN

Menurut Muhammad Syahrur, dalam surat al-Maidah ayat 38, hukuman untuk pencurian didasarkan pada kata "qata'a". Dalam konteks pencurian, kata ini dapat merujuk pada pemotongan secara fisik atau non-fisik. Tidak semua penggunaan kata "qata'a" dalam Al-Qur'an mengindikasikan pemotongan fisik. Syahrur menyatakan bahwa pemotongan fisik yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah hukuman

¹⁵ Raof Bin Rased, Halimatussa'diyah Halimatussa'diyah, dan Anggi Wahyu Ari, "Hukuman Pencurian Pada Qs. Al- Maidah Ayat 38 (Studi Terhadap Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur)," *Al-Misykah: Jurnal Studi Al-qur'an dan Tafsir* 2, no. 2 (1970): 52–65, <https://doi.org/10.19109/almisykah.v2i2.10855>.

¹⁶ Moch. As'at Sa, "Teori Batas Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 2 (2012), <https://doi.org/10.14421/inright.v1i2.1229>.

maksimum yang dapat diberlakukan. Sebaliknya, pemotongan non-fisik, seperti mencabut kemampuan atau kekuatan tangan agar tidak dapat mencuri lagi, dan memberikan kesempatan untuk bertobat melalui hukuman penjara, ada kemungkinan menerapkan di bawah batas maksimum tersebut. Manusia memiliki ruang untuk melakukan penafsiran (ijtihad) di bawah batas maksimum ini.

Daftar Rujukan

- As'at Sa, Moch. "Teori Batas Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 2 (2012). <https://doi.org/10.14421/inright.v1i2.1229>.
- Burhabuddin, Nunu. *Ilmu Kalam Dari Tauhid Menuju Keadilan*. Jakarta Timur: Prenada Media, 2017.
- Jendri, Jendri. "Aplikasi Teori Batas Terhadap Poligami (Studi Hermeneutika Muhammad Syahrur)." *Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara* 6, no. 2 (2020): 145–62. <https://doi.org/10.32495/nun.v6i2.160>.
- Kajian, Jurnal, Manajemen Pendidikan, dan Studi Sosial Vol. "https://doi.org/10.33507/cakrawala.v1i2.320" 5, no. 2 (2021): 180–92.
- Mustautina, Inayatul. "Al-Kitāb wa Al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'aşirah." *Jurnal Al-Fanar* 3, no. 1 (2020): 27–40. <https://doi.org/10.33511/alfanar.v3n1.27-40>.
- Mustika, Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Nadhifuddin, Ahmad. "Tindak Pidana Pencurian Menurut Muhammad Syahrur dan Relevansinya di Era Modern." *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 2 (2018): 268–300. <https://doi.org/10.15642/aj.2018.4.2.268-300>.
- Rased, Raof Bin, Halimatussa'diyah Halimatussa'diyah, dan Anggi Wahyu Ari. "Hukuman Pencurian Pada Qs. Al- Maidah Ayat 38 (Studi Terhadap Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammmad Syahrur)." *Al-Misykah: Jurnal Studi Al-qur'an dan Tafsir* 2, no. 2 (1970): 52–65. <https://doi.org/10.19109/almisykah.v2i2.10855>.
- Rosa, Andi. *Tafsir Kontemporer Metode dan Orientasi Modern dari Para Ahli dalam Menafsirkan Ayat Al-Qur'an*. Banten: Depdikbud Banten Press, 2015.
- Syahrur, Muhammad. *Islam dan Iman*. Yogyakarta: IRCi Sod, 2015.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadist*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2010.
- Vita Fitria. "Membaca Poligami dalam Teori Batas Muhammad Syahrur." *Dalam Jurnal Studi Ilmu-ilmu Alquran dan Hadis UIN ...* 13, no. 1 (2012): 1–22. [http://digilib.uin-suka.ac.id/40306/1/Membaca Poligami dalam Teori Batas Muhammad Syahrur.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/40306/1/Membaca%20Poligami%20dalam%20Teori%20Batas%20Muhammad%20Syahrur.pdf).
- Warkum Sumitro, Dkk. *Konfigurasi Fiqih Poligini Kritik Terhadap Paham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia*. Malang: UB Press, 2014.